

Aspek Perpajakan

✧ Taxation Aspect

PT Sarinah menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan perpajakan, yang tercermin dalam rekam jejak tanpa sanksi dari Pengadilan Pajak pada semua tingkatan sejak tahun 2020 hingga 31 Desember 2024.

PT Sarinah demonstrates a strong commitment to tax compliance, which is reflected in its track record of zero sanctions from the Tax Court at all levels from 2020 to December 31, 2024.

Kode Etik Perusahaan

✧ Code of Conduct

PT Sarinah menetapkan standar etika dan budaya perusahaan yang komprehensif, dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0058.1/DIREKSI/KPTS/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan pada tanggal 10 Juni 2022. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh organ perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis, memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional. Implementasi kode etik ini merupakan komponen penting dari upaya PT Sarinah dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan membangun budaya perusahaan yang etis dan berkelanjutan.

PT Sarinah establishes comprehensive ethical standards and corporate culture, as outlined in the Decree of the Board of Directors No. 0058.1/DIREKSI/KPTS/VIII/2024 dated August 1, 2024, on Good Corporate Governance Code and Code of Conduct, which was approved on June 10, 2022. It serves as a code of conduct for all company organs in carrying out business activities, ensuring integrity, transparency, and accountability in every aspect of operations. Implementing this code of conduct is an important component of PT Sarinah's efforts to strengthen good corporate governance and build an ethical and sustainable corporate culture.

Kode Etik Perusahaan diharapkan dapat mengembangkan:

1. Perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan;
2. Hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip-prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

The Code of Conduct is expected to develop:

1. Good behavior under high ethical standards for the corporation, Commissioners, Directors, and all employees;
2. Good relationships with external parties based on GCG principles and the spirit of this Code.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Komponen-komponen yang terkandung dalam pedoman perilaku PT Sarinah mencakup hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Informasi;
- b. Kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;
- c. Hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- d. Etika berusaha, anti korupsi, dan donasi.

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The components contained in PT Sarinah's code of conduct include the following, but are not limited to:

- a. Information;
- b. Occupational health and safety and environmental preservation;
- c. Relationship with stakeholders;
- d. Business ethics, anti-corruption, and donations.

SOSIALISASI KODE ETIK & UPAYA PENEGAKANNYA

Kode etik Perusahaan menjadi pedoman seluruh unit kerja Perusahaan untuk berperilaku baik, bertanggung jawab, dan profesional kepada sesama pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Sosialisasi kode etik merupakan hal yang penting. Sehingga penegakkan kandungan Kode Etik dapat dipertanggung jawabkan secara adil dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2024, terdapat upaya penegakan Kode Etik, sebagaimana tabel berikut:

Jenis Pelanggaran Violation Types	Sanksi Sanctions
Ringan Mild	20
Sedang Moderate	1
Berat Severe	5
Jumlah Total	26

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MANAJEMEN DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024 Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berupa kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Employee/Management Stock Option Program*). Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi berupa jumlah saham dalam opsi program, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan bagi peserta program dan harga pelaksanaan yang dapat disajikan dalam buku laporan tahunan ini.

CODE OF CONDUCT DISSEMINATION & ENFORCEMENT EFFORTS

The Company's code of conduct serves as a guideline for all of the Company's work units to behave properly, responsibly, and professionally toward fellow workers following the applicable provisions within the Company. Dissemination of the code of conduct is important so that the enforcement of the Code of Conduct can be accounted for fairly and accountable.

Throughout 2024, there were efforts to enforce the Code of Conduct, as shown in the following table:

COMPENSATION POLICY FOR MANAGEMENT AND EMPLOYEES OF THE COMPANY

Throughout 2024, the Company has not had a long-term compensation policy in the form of stock ownership by Management and Employees (*Employee/Management Stock Option Program*). Therefore, the Company does not have information on the number of shares under the option program, the exercise period, the requirements for program participants, and the exercise price that can be presented in this annual report.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

❖ Whistleblowing System

PT Sarinah mengimplementasikan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pengawasan proaktif dan terintegrasi, yang dirancang untuk mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan perusahaan. WBS ini bukan hanya sekadar sistem pelaporan, melainkan komponen krusial dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi aset perusahaan, dan menjaga integritas operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN sesuai Pasal 45 ayat 4 bahwa 'Direktur Utama BUMN bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan WBS pada masing-masing BUMN yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bantu oleh pengelola WBS BUMN'.

Pedoman dan sistem pelaporan dugaan pelanggaran (*Whistleblowing*) diatur secara komprehensif dalam Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor 043/KPTS/DIREKSI/XI/2019 yang disahkan pada tanggal 6 November 2019. Pedoman ini mencakup:

1. Penyimpangan dari Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan Curang;
5. Benturan Kepentingan;
6. Gratifikasi;
7. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila;
8. Pelanggaran Disiplin;
9. Korupsi; dan
10. Laporan yang dianggap perlu untuk kelangsungan bisnis perusahaan.

Tugas Tim Komisi Pelaporan WBS (*Whistleblowing System*) adalah sebagai berikut:

1. Mengelola laporan pelanggaran, dilakukan oleh Tim Komisi Pelaporan WBS;
2. Melakukan penanganan pelanggaran, dilakukan oleh Tim WBS, Investigator, Investigator Etik, dan Penanggung Jawab;
3. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Whistleblowing System*, dilakukan oleh Pengawas;

PT Sarinah implements the *Whistleblowing System* (WBS) as a proactive and integrated monitoring mechanism, designed to detect, report, and follow up on alleged violations that have the potential to harm the Company. This WBS is not just a reporting system, but a crucial component in the framework of good corporate governance (GCG), ensuring compliance with regulations, protecting company assets, and maintaining operational integrity.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs in accordance with Article 45 paragraph 4 that 'The President Director of SOEs is responsible for organizing WBS in each SOE, which in carrying out its daily duties is assisted by the SOE WBS manager'.

The guidelines and system for reporting suspected violations (*Whistleblowing*) are comprehensively regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Sarinah No. 043/KPTS/DIREKSI/XI/2019, which was approved on November 6, 2019. These guidelines include:

1. Deviations from applicable laws and regulations;
2. Abuse of position for other interests outside the Company;
3. Extortion;
4. Fraudulent Acts;
5. Conflict of Interest;
6. Gratuities;
7. Violation of Ethics and Immoral Conduct;
8. Violation of Discipline;
9. Corruption; and
10. Reports deemed necessary for the continuity of the Company's business.

The duties of the WBS (*Whistleblowing System*) Reporting Commission Team are as follows:

1. Managing violation reports, carried out by the WBS Reporting Commission Team;
2. Handling violations, carried out by the WBS Team, Investigators, Ethics Investigators, and the Person in Charge;
3. Providing input and evaluation of the implementation of the *Whistleblowing System*, carried out by the Supervisor;

4. Membuat laporan pelaksanaan *Whistleblowing System*, yang dilaporkan sesuai regulasi/ketentuan yang berlaku;
5. Memastikan kesiapan fasilitas pendukung *Whistleblowing System*, dilakukan oleh Pendukung.

MEKANISME PELAPORAN

PT Sarinah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi pihak internal maupun eksternal yang menemukan indikasi kecurangan, pelanggaran, atau penyimpangan etika bisnis di lingkungan perusahaan. Sistem pelaporan dugaan pelanggaran ini dirancang untuk mendorong pelaporan yang jujur dan bertanggung jawab, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Mekanisme yang disediakan Sarinah adalah sebagai berikut:

TIM KOMISI PELAPORAN WBS (*Whistleblowing System*)

Gedung Sarinah Lantai 10, Jl. M. H. Thamrin No.11 – Jakarta Pusat 10350

1. Nomor Telepon : 0812 9780 1630
2. Surat elektronik : sarinah.wbs@sarinah.co.id

Selain WBS (*Whistleblowing System*), saluran-saluran lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada yang disediakan oleh Perusahaan, yaitu:

1. Surat elektronik/surel;
2. Surat tertulis/dokumen cetak;
3. Saluran telepon khusus; dan/atau
4. Pesan singkat dan/atau aplikasi obrolan/WA.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

PT Sarinah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi pelapor dugaan pelanggaran. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan menjamin perlindungan penuh terhadap identitas pelapor dan kerahasiaan setiap laporan yang diterima. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran PT Sarinah dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelapor, yang mencakup:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Kerahasiaan : Perusahaan melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan Laporan yang masuk melalui WBS

4. Preparing a report on the implementation of the *Whistleblowing System*, which is reported under applicable regulations/provisions;
5. Ensuring the readiness of supporting facilities for the *Whistleblowing System*, carried out by Supporters.

REPORTING MECHANISM

PT Sarinah provides an easily accessible and secure reporting mechanism for internal and external parties who find indications of fraud, violations, or deviations from business ethics within the Company. This system of reporting suspected violations is designed to encourage honest and responsible reporting and ensure the confidentiality of the reporter's identity. The mechanism provided by Sarinah is as follows:

WBS (*Whistleblowing System*) REPORTING COMMISSION TEAM

Sarinah Building 10th Floor, Jl. M. H. Thamrin No.11 – Central Jakarta 10350

1. Phone Number : 0812 9780 1630
2. Email : sarinah.wbs@sarinah.co.id

In addition to the WBS (*Whistleblowing System*), other channels, including but not limited to those provided by the Company, namely:

1. Electronic mail/email;
2. Written letters/printed documents;
3. Dedicated telephone line; and/or
4. Short message and/or chat/WA application.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

PT Sarinah is committed to creating a safe and conducive work environment for whistleblowers. As part of this commitment, the Company guarantees full protection of the whistleblower's identity and confidentiality of every report received. PT Sarinah's *Whistleblowing System* is designed to provide a sense of security and comfort for whistleblowers, which includes:

1. The Company guarantees the identity of the whistleblower's confidentiality.
2. Confidentiality: The Company protects the Whistleblower's identity in good faith, the report, and all other data related to the Report submitted through the WBS.

3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
4. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.
5. Dilindungi: Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima pelapor yang beriktikad baik. Dalam hal perlakuan/tindakan yang tidak adil dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana perlakuan/tindakan tersebut diterimanya karena laporan yang disampaikannya.

PENANGANAN PENGADUAN

PT Sarinah menerapkan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang akuntabel dan transparan, yang dikelola oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran. Komisi ini bertanggung jawab untuk menyusun laporan berkala setiap tiga bulan, yang disampaikan kepada Direksi paling lambat minggu kedua bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup data komprehensif mengenai jumlah pengaduan, kategori pelanggaran, dan media pelaporan yang digunakan, serta analisis tren dan pola pelanggaran.

Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara profesional dan objektif, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Jika laporan terbukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan, PT Sarinah akan memastikan penerapan sanksi yang tegas dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan integritas, akuntabilitas, dan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Isi Laporan yang disampaikan kepada Komisi memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Deskripsi Pelanggaran yang diajukan (*what*);
- Pihak yang terlibat (*who*);
- Lokasi pelanggaran (*where*);
- Waktu pelanggaran (*when*);
- Bukti otentik seperti foto atau dokumen yang berhubungan (*what evidence*);
- Indikasi terjadinya pelanggaran (*how*);
- Pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
- Pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

3. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the violation reported to any party.
4. The protection of the Whistleblower also applies to the parties carrying out the Investigation and those who provide information related to the Complaint/Disclosure.
5. Protected: The Company protects the Whistleblower in terms of employment, physical, remuneration, and employment facilities received by the whistleblower in good faith. In the event of unfair treatment/actions and/or not under applicable regulations, the treatment/actions they received are due to the report they submitted.

COMPLAINT HANDLING

PT Sarinah implements an accountable and transparent mechanism for reporting alleged violations, which is managed by the Whistleblower Commission. The Commission is responsible for preparing a quarterly report submitted to the Board of Directors no later than the second week of the following month. The report includes comprehensive data on the number of complaints, categories of violations, reporting media used, as well as an analysis of trends and patterns of violations.

Every report received will be followed up professionally and objectively, under established procedures and mechanisms. If the report is proven valid and can be accounted for, PT Sarinah will ensure the application of strict and fair sanctions per laws, regulations, and internal company policies. This aims to uphold integrity, accountability, and a culture of compliance throughout the organization.

The contents of the Report submitted to the Commission contain, among others, the following:

- Description of the proposed violation (*what*);
- Parties involved (*who*);
- Location of the violation (*where*);
- Time of violation (*when*);
- Authentic evidence such as photographs or related documents (*what evidence*);
- Indication of the occurrence of the violation (*how*);
- The violation has been reported to other parties;
- The violation has occurred before.

TIM KOMISI PELAPORAN WBS

PT Sarinah mengoperasikan *Whistleblowing System* (WBS) melalui Komisi Pelaporan Pelanggaran, yang dibentuk berdasarkan Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Komisi ini bertanggung jawab untuk menerima, menginvestigasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari tindakan balasan. Proses ini dirancang untuk memastikan penanganan laporan yang objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perusahaan.

HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Pada tahun 2024, PT Sarinah menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui penanganan pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) yang efektif. Berikut adalah hasil penanganan pengaduan:

1. Jumlah Pengaduan yang Diproses
Hingga 31 Desember 2024, jumlah pengaduan yang diterima oleh PT Sarinah sebanyak 6 (enam) kali.
2. Tindak Lanjut Pengaduan
Laporan yang dapat di Tindak Lanjut sebanyak 4x (empat) kali.

Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan sistem prosedur pelaporan yang berlaku. Pengaduan yang telah masuk, akan ditindak lanjuti oleh Tim WBS yang disertai dokumen atau bukti pendukung untuk dilakukan pemeriksaan, verifikasi dan akan diteruskan/dilaporkan kepada Direktur Utama.

Setelah itu akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atas perintah Direktur Utama disertai rekomendasi yang harus dilakukan melalui Surat SPI No: 030/GIA/IM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

WBS REPORTING COMMISSION TEAM

PT Sarinah operates the *Whistleblowing System* (WBS) through the *Whistleblowing Commission*, which was established based on the *Whistleblowing System Guidelines*. The Commission is responsible for receiving, investigating, and following up on reports of suspected violations from internal and external parties, ensuring the confidentiality of the whistleblower's identity and protecting them from retaliation. This process is designed to ensure the handling of reports that are objective, transparent, and per laws and regulations and internal company policies.

COMPLAINT HANDLING RESULTS

In 2024, PT Sarinah demonstrated its commitment to transparency by effectively handling *Whistleblowing System* (WBS) complaints. The following are the results of complaint handling:

1. Number of Processed Complaints
Until December 31, 2024, the number of complaints received by PT Sarinah were (6) six.
2. Follow-up on Complaints
There are 4 (four) reports that can be followed up.

Incoming complaints will be followed up under the applicable reporting procedure system. Complaints received will be followed up by the WBS Team, accompanied by supporting documents or evidence for examination and verification, then forwarded/ reported to the President Director.

After that, the Internal Audit Unit (SPI) will carry out further investigation on the orders of the President Director, along with recommendations that must be carried out through SPI Letter No: 030/GIA/IM/VII/2024, dated July 16, 2024.

Anti Korupsi dan Gratifikasi

❖ Anti-Corruption and Gratuities

PT Sarinah menerapkan kebijakan anti-korupsi dan pedoman penanganan gratifikasi, yang terintegrasi dengan kode etik perusahaan, sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, termasuk suap dan gratifikasi ilegal, yang dapat merusak integritas perusahaan. PT Sarinah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan bisnis, serta menjunjung tinggi etika dalam hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Pedoman penanganan gratifikasi, yang selaras dengan kode etik perusahaan, disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan membangun budaya perusahaan yang bersih dan terpercaya.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

PT Sarinah menerapkan strategi anti-korupsi yang komprehensif, mencakup langkah-langkah *pre-emptive* dan penegakan nilai-nilai inti perusahaan (*core values enforcement*), untuk memastikan operasional bisnis yang bersih dan berintegritas. Strategi ini diwujudkan melalui:

1. Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
2. Pengaturan dan penegakkan Kode Etik
3. Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP) bersertifikasi ISO-37001
4. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
5. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

PT Sarinah menerapkan kerangka kerja anti-korupsi yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang saling terkait untuk menegakkan nilai-nilai budaya perusahaan, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), dan kode etik. Kerangka kerja ini dirancang untuk menciptakan sistem yang sistematis dan efektif dalam mencegah serta memberantas korupsi, dengan memberikan efek jera terhadap pelanggaran.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Sarinah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan pengelolaan yang amanah, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sebagai bagian dari upaya

PT Sarinah implements an anti-corruption policy and gratuity handling guidelines, which are integrated with the company's code of conduct, as part of its commitment to good corporate governance. This policy aims to prevent corrupt practices, including bribery and illegal gratuities, which can undermine the company's integrity. PT Sarinah emphasizes the importance of transparency and accountability in all business activities, as well as upholding ethics in relationships with all stakeholders. The gratuity handling guidelines, which are aligned with the company's code of conduct, are developed based on corporate governance principles and aim to ensure compliance with applicable regulations and build a clean and trustworthy corporate culture.

ANTI-CORRUPTION AND GRATUITY POLICIES AND PROCEDURES

PT Sarinah implements a comprehensive anti-corruption strategy, including pre-emptive measures and core values enforcement, to ensure clean business operations and integrity. This strategy is realized through:

1. State Official Wealth Report (LHKPN) policy,
2. Regulation and enforcement of the Code of Conduct
3. ISO-37001 certified Anti-Corruption Management System (AIMS)
4. Gratuity Control Policy
5. Whistleblowing System.

PT Sarinah implements a comprehensive and integrated anti-corruption framework, which includes a series of interrelated policies and procedures to uphold the company's cultural values, Good Corporate Governance (GCG) principles, and code of conduct. This framework is designed to create a systematic and effective system to prevent and eradicate corruption by providing a deterrent effect against violations.

In carrying out its business activities, PT Sarinah is not only oriented towards achieving financial benefits, but also prioritizes trustworthy, transparent, and accountable management, per GCG principles. As part of the gratuity prevention efforts, PT Sarinah has

pencegahan gratifikasi, PT Sarinah telah menyusun Pedoman Penanganan Gratifikasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Penolakan Gratifikasi**
Seluruh insan Sarinah wajib melakukan penolakan dengan cara santun apabila ditawarkan/diberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, serta wajib melaporkan penolakan atas gratifikasi tersebut kepada Tim Pengendalian Gratifikasi.
2. **Pemberian Gratifikasi**
Seluruh insan Sarinah dilarang menjanjikan memberi dan/atau memberikan Gratifikasi kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. **Penerimaan Gratifikasi**
Seluruh insan Sarinah dilarang untuk menerima atau meminta gratifikasi oleh setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis maupun tidak, baik secara langsung atau tidak langsung.

PT Sarinah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai wujud komitmen terhadap pencegahan gratifikasi dan penegakan integritas perusahaan. UPG, yang ditunjuk langsung oleh Direksi, bertugas mengelola pelaporan gratifikasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Unit ini berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi bisnis, serta membangun budaya perusahaan yang bebas dari praktik gratifikasi.

Berikut ini adalah informasi terkait Unit Pengendalian Gratifikasi

developed a Gratuity Handling Guidelines based on the following principles:

1. **Rejection of Gratuity**
All Sarinah employees are required to politely refuse gratuities that do not comply with the regulated provisions and report the rejection to the Gratuity Control Team.
2. **Giving Gratuities**
All Sarinah employees are prohibited from promising to give and/or giving Gratuities to any party, whether or not they have a business relationship, either directly or indirectly.
3. **Receiving Gratuities**
All Sarinah personnel are prohibited from receiving or requesting gratuities from any party, whether or not they have a business relationship, either directly or indirectly.

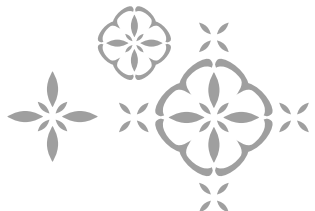
PT Sarinah established the Gratuity Control Unit (UPG) as a commitment to preventing gratuities and upholding corporate integrity. The UPG, which is directly appointed by the Board of Directors, is tasked with managing gratuity reporting per applicable rules and regulations. This unit plays an important role in ensuring transparency and accountability in every business transaction, as well as building a corporate culture that is free from gratuity practices.

The following is information related to the Gratuity Control Unit



Tim Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Team

Telp | Phone : +62 21 31923008
Email : tim.upg@sarinah.co.id



Dalam menjalankan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi, PT Sarinah memiliki Pedoman yang dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan SK Direksi No. 056.1/KPTS/Direksi/IX/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada PT Sarinah.

In implementing anti-corruption and gratuity policies, PT Sarinah has Guidelines issued by the Board of Directors per the Decree of the Board of Directors No. 056.1/KPTS/Direction/IX/2020 on Gratuity Control Guidelines at PT Sarinah.

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

PT Sarinah menyadari bahwa efektivitas kebijakan anti-korupsi dan gratifikasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan secara proaktif melaksanakan program sosialisasi yang terencana dan sistematis untuk menginternalisasi kebijakan tersebut.

Pada tahun 2024, PT Sarinah meningkatkan upaya sosialisasi melalui:

- Penerapan Pedoman Anti Korupsi yang berlaku di Perusahaan .
- Penerapan Program dan prosedur yang dilakukan (tercakup dalam Pedoman pada point 1).
- Melakukan pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan: banner dan poster, edaran di Instagram, dan edaran kepada karyawan.

DISSEMINATION OF ANTI-CORRUPTION AND GRATUITY POLICIES

PT Sarinah realizes that the effectiveness of anti-corruption and gratuity policies depends on the level of understanding and awareness of all company stakeholders. Therefore, the company proactively implements a planned and systematic dissemination program to internalize the policy.

In 2024, PT Sarinah increased its dissemination efforts through:

- Implement the Anti-Corruption Guidelines that apply to the Company.
- Implement programs and procedures carried out (covered in the Guidelines at point 1).
- Conducting anti-corruption training/ dissemination to Company employees: banners and posters, circulars on Instagram, and circulars for employees.

Kebijakan Penelaahan dan Persetujuan Transaksi dengan Pihak Berelasi yang Material/ Signifikan

✧ Policy on Review and Approval of Transactions with Material/Significantly Related Parties

PT Sarinah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang komprehensif, berdasarkan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta standar ISO 37001:2016, untuk mencegah korupsi dan memastikan transaksi dengan pihak berelasi sesuai PSAK Nomor 7, yang mencakup kebijakan dan prosedur terintegrasi guna menegakkan nilai-nilai perusahaan, GCG, dan kode etik, serta membangun budaya bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel.

PT Sarinah implements a comprehensive anti-bribery management system, based on the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the ISO 37001:2016 standard, to prevent corruption and ensure transactions with related parties comply with PSAK No. 7, which includes integrated policies and procedures to uphold corporate values, GCG, and code of conduct, as well as build a clean, transparent, and accountable business culture.

Kebijakan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading Policy*) dan Kepatuhan terhadap Otoritas Perdagangan Saham

❖ Insider Trading Policy and Compliance with Stock Trading Authorities

PT Sarinah berkomitmen penuh terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara komprehensif. Namun, sebagai Perseroan Terbatas Tertutup, PT Sarinah tidak menerapkan kebijakan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan karakteristik perusahaan tertutup yang umumnya tidak membuka kepemilikan saham untuk publik atau pihak internal perusahaan.

PT Sarinah is fully committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles comprehensively. However, as a closed limited liability company, PT Sarinah does not implement a share ownership policy by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners. This is under the characteristics of a closed company, which generally does not open share ownership to the public or internal parties of the company.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik

❖ Implementation of Public Company Governance Guidelines for Issuers of Equity Securities or Public Companies

PT Sarinah berkomitmen tinggi dalam upaya penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, namun status PT Sarinah adalah Perseroan Terbatas Tertutup. Dengan demikian, uraian terkait penerapan atas pedoman governansi perusahaan terbuka bagi emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik adalah tidak relevan.

PT Sarinah is highly committed to implementing GCG principles as a whole, but its status is a Closed Limited Liability Company. Thus, the description related to applying the guidelines for public company governance for issuers of equity securities or public companies is irrelevant.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan dengan Pendekatan "*Comply or Explain*" atau "*Apply or Explain*"

❖ Implementation of Corporate Governance Guidelines with a "Comply or Explain" or "Apply or Explain" Approach

PT Sarinah berkomitmen tinggi dalam Upaya penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh, namun status PT Sarinah sebagai Perseroan Terbatas Tertutup tidak berkewajiban dalam menerapkan pedoman governansi perusahaan berbasis pada pendekatan "*comply or explain*" dan/atau "*apply or explain*".

PT Sarinah is highly committed to implementing GCG principles thoroughly. However, its status as a Closed Limited Liability Company does not obligate it to implement corporate governance guidelines based on the "comply or explain" and/or "apply or explain" approaches.

Bad Corporate Governance

❖ Bad Corporate Governance

PT Sarinah terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2024, PT Sarinah tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

PT Sarinah continues to strive to implement regulations or provisions related to corporate governance. Throughout 2024, PT Sarinah did not engage in bad corporate governance practices that could interfere with the implementation of Good Corporate Governance, as shown in the table below:

No	Praktik Practice	Tahun Year		
		2024	2023	2022
1	Aktivitas perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan; Insider trading activities involving directors/commissioners, management, and employees	X	X	X
2	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun Non-compliance in the disclosure of fulfillment of tax obligations, including guilty verdicts from the highest tax court related to any tax issues	X	X	X
3	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-compliance of the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	X	X	X
4	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material Cases of non-compliance with laws, rules, and regulations relating to significant or material related party transactions	X	X	X
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan No disclosure of operating segments in the Financial Statements	X	X	X
6	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan Breach of any law relating to labor/employment/consumer/insolvency/commercial/competition or environmental matters	X	X	X
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting Sanctions from regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for significant events	X	X	X
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan Evidence that the company did not comply with any listing rules and regulations during the past year, other than disclosure rules	X	X	X

V = ada | Yes

X = tidak ada | No